



**P U T U S A N**

**NOMOR : 24/PID/TPK/2014/PT.DKI**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	AHMAD GOPUR, Spd ; -----
Tempat lahir	:	Jakarta ; -----
Umur/Tanggal lahir	:	42 tahun/ 2 April 1968 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Puri Harapan Blok D.10 No.16. Kel. Setiasih, Kec. Taruma Wijaya, Bekasi Utara ; ----- ---
Agama	:	Islam ; ----- ---
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ; -----
Pendidikan	:	S. 1 ; ----- -----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : TRI ANDAYANI S, SH., RICO W. TARIGAN, SH dan REFI FAREZZA, SH Para Advokat / Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2010 ; -----

**Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut : -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut : -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 24 Agustus 2010 No.Reg. Perkara :PDS-07/KOR/JKTM/08/2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

**Primair :** -----

Bahwa Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd. selaku bendahara SMPN 284 Cakung Jakarta Timur untuk seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun anggaran 2007 dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 743/2006 perihal pembantu Pemegang Kas Cabang pada satuan unit kerja SMPN 284 Cakung Jakarta Timur baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku kepala sekolah SMPN 284 Cakung Jakarta Timur yang bertanggung jawab terhadap pengelola dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima oleh SMPN 284 (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu sejak bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di SMP Negeri 284 Cakung Jl. Rawa Bebek, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 dan 2008 SMPN 284 Cakung 2008 telah menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Sudin Dikdas Jakarta Timur, dimana jumlahnya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima adalah berdasarkan jumlah murid disekolah SMPN 284 Cakung yaitu untuk tahun 2007 berdasarkan Petunjuk teknis No. 001/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama luar biasa dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun Anggaran 2007 yang berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2007 per siswa mendapatkan dana sebesar Rp.100. 000,-/bulan sehingga total

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang diterima SMPN 284 Cakung tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 533.400.000,-  
(lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Bulan Januari dan Pebruari = Rp.76.330.000,-
- Bulan Maret = Rp.58.370.000,-
- Bulan April dan Mei = Rp.89.800.000,-
- Bulan Juni = Rp.44.900.000,-
- Bulan Juli dan Agustus = Rp.88.000.000,-
- Bulan September = Rp.44.000.000,-
- Bulan Oktober dan Nopember = Rp.88.000.000,-
- Bulan Desember = Rp.44.000.000,-

dan untuk tahun anggaran 2008 berdasarkan Petunjuk Teknis nomor : 001 / 2008 tanggal 14 april 2008 perihal Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama luar biasa dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun Anggaran 2008 di yang berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2008 per siswa SMPN 284 Cakung mendapatkan dana sebesar Rp.110.000,-/bulan sehingga total dana yang diterima sebesar Rp. 585.420.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Bulan Januari, Pebruari, Maret, April = Rp.197.120.000,-
- Bulan Mei = Rp.49.280.000,-
- Bulan Juni = Rp.49.280.000,-
- Bulan Juli s/d September = Rp. 147.840.000,-
- Bulan Oktober = Rp. 49.280.000,-
- Bulan Nopember = Rp. 46.310.000,-
- Bulan Desember = Rp. 46.310.000,-

- Bahwa penggunaan dana BOP tersebut berdasarkan Juknis yang dikeluarkan Sudin Dikdas telah diatur penggunaanya tidak boleh menyimpang dari kode rekening yang telah ditetapkan yaitu :

- untuk tahun 2007 berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 001/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2007 Bab IV pasal 4 ayat (3) b peruntukannya berdasarkan kode rekening :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.02.02.001 Honorarium, Trasportasi dan makan Tim/  
Panitia/ Pelaksana" 20 %

- 2.2.02.01.005 Belanja alat tulis 5 % ;

- 2.2.02.01.006 Belanja bahan praga. 15 % ;

- 2.2.02.03.002 Biaya fotocopy 5 %

- 2.2.02.03 001 Biaya cetak 35 % ;

- 2.2.04.06.003.03 Belanja pemeliharaan gedung  
sekolah menengah pertama 15 % ;

- Biaya kosumsi 5 % ;

- Untuk tahun 2008 berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 001 / 2008  
tanggal 14 april 2008 berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2008 Bab IV  
pasal 4 ayat (3) a peruntukannya :

- 5.2.1.0.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan"  
20 % ; ---

- 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5 % ;

- 5.2.2.01.18 Belanja bahan praga 15 % ;

- 5.2.2.06.01.001 Belanja cetakan umum 35 % ;

- 5.2.2.06.02.002 Belanja fotocopy 5 % ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum harian pegawai 5  
% ; ----
- 5.2.2.20.26.009" Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan  
Pelatihan" 15 %;

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Nomor 001 tahun 2007 pada Bab V pasal 5 ayat 6 dimana Kepala Sekolah wajib membuat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah secara jelas dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan copy rekening Koran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, dan Petunjuk Teknis Nomor 001 tahun 2008 pada Bab V pasal 5 ayat 7 dimana Kepala Sekolah wajib membuat dan menyimpan surat pertanggung jawaban (SPJ) dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah secara jelas dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan copy rekening Koran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, Akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa AHMAD GOPUR, S.Pd selaku bendahara sekolah SMPN 284 Cakung bersama dengan IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku kepala sekolah SMPN. 284 Cakung Jakarta Timur yang bertanggung jawab terhadap pengelola dana yang diterima oleh SMPN 284 Cakung Jakarta Timur (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri) tidak membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dimana Terdakwa AHMAD GOPUR, S.Pd selaku bendahara bersama IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku kepala sekolah SMPN 284 Cakung Jakarta Timur yang bertanggung jawab terhadap pengelola dana bantuan operasional pendidikan (BOP) tersebut, tidak menggunakan dana Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana mestinya sesuai persentasi kode rekening yang ditetapkan dengan menggunakan anggaran dari kode rekening yang anggarannya tidak terpakai atau tersisa dan sebagian kwitansi yang dilaporkan Terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibuat oleh Terdakwa secara fiktif dan nilai penggunaannya di mark up ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaannya dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk SMPN 284 Cakung Terdakwa AHMAD GOPUR, S.Pd selaku bendahara bersama IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku Kepala sekolah SMPN 284 Cakung telah melakukan penyimpangan dengan tidak melaporkan dan merekayasa kwitansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana BOP dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa sebagai berikut : -----

- Terdakwa selaku bendahara mengadakan pembelian cetakan berupa buku-buku keperluan siswa dan mendapatkan discount 40% dari penerbit / agen buku / toko buku akan tetapi didalam laporan pertanggung jawaban discount atau potongan tersebut tidak ditulis dalam kwitansi dan tidak dilaporkan ke Sudin Didas Jakarta Timur dan nilai dalam kwitansi di mark up oleh Terdakwa yaitu :

Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan yang dibuat Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan dimana menurut saksi EKO KUSBIYANTARA selaku sales dari penerbit Bumi Aksara, Toko Buku Jaya dan Penerbit / agen buku Widya Utama Terdakwa telah membeli buku kepada saksi dengan mendapatkan potongan harga 40% dari harga buku sesuai faktur dan kwitansi yaitu : -----

No.	Penerbit	Harga	Keterangan
1	Bumi Aksara	Rp. 11.000.000	
2	Bumi Aksara	Rp. 6.000.000	
3	Bumi Aksara	Rp. 6.000.000	
4	Bumi Aksara	Rp. 11.016.000	
SUB TOTAL		Rp. 34.016.000	
5	Toko Buku Jaya	Rp. 48.606.000	
6	Toko Buku Jaya	Rp. 22.310.000	
SUB TOTAL		Rp. 70.916.000	
7	Widya Utama	Rp. 12.557.050	
8	Widya Utama	Rp. 7.976.400	
9	Widya Utama	Rp. 4.624.000	
SUB TOTAL		Rp. 25.157.450	
T O T A L		Rp. 130.089.450	

Dan Terdakwa juga telah membeli buku kepada saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO selaku sales penerbit / agen buku Oasis Pustaka Ilmu dengan mendapatkan potongan harga 40% dari harga buku sesuai faktur dan kwitansi yaitu :

No.	Penerbit	Harga	Keterangan
1	Oasis Pustaka Ilmu	Rp. 7.440.000	
2	Oasis Pustaka Ilmu	Rp. 6.511.000	
T O T A L		Rp. 13.951.000	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total diskon yang telah diterima Terdakwa dari penerbit / agen / toko buku tahun 2007 dan tahun 2008 dari saksi EKO KUSBIYANTARA dan saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO adalah (Rp. 130.089.450 + Rp. 13.951.000) x 40% :Rp. 57.616.180 tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke Sudin Dikdas Jakarta timur dan uang hasil diskon tersebut tidak jelas penggunaannya. ;

Bahwa selain diskon yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa juga telah melakukan mark up pembelian buku dimana berdasarkan SPJ total pengeluaran yang dilakukan dalam pengadaan buku adalah : -----

Tahun 2007 : -----

- 1 Toko Buku Ghalindo tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 12-2-2007) Rp. 14.735.000,-  
-----
- 2 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 12-3-2007 Rp. 11.016.000,-  
-----
- 3 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 23-7-2007 Rp. 32.300.000,-  
-----
- 4 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 6-8-2007 Rp. 11.632.000,-  
-----
- 5 Penerbit/ agen buku Oasis Pustaka Ilmu tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 14-8-2007 Rp. 6.510.000,-  
-----
- 6 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 03-11-2007 Rp. 26.984.000,-  
-----

Tahun 2008 : -----

- 1 Penerbit/ agen buku PT. Pustaka Prima N tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal kw. 21-1-2008 Rp. 12.600.000,- -----
- 2 Toko Buku Ghalindo tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 18-2-2008 Rp. 14.166.000,- -----
- 3 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 15-1-2008 Rp. 15.000.000,- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 11-2-2008  
Rp. 16.340.000,- -----
- 5 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 20-3-2008  
Rp. 15.365.000,- -----
- 6 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 8-4-2008 Rp.  
. 11.111 .000,- -----
- 7 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 6-5-2008 Rp.  
10.000.000,- -----
- 8 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 7-7-2008 Rp.  
14.583.900,- -----
- 9 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 14-7-2008  
Rp. 6.720.000,-. -----
- 10 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 4-8-2008  
Rp. 6.720.000,- -----
- 11 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 2-9-2008  
Rp. 16.320.000,- -----
- 12 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 3-11-2008  
Rp. 6.720.000,- -----
- 13 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 4-12-2008  
Rp. 6.720.000,-. -----

Sehingga total pembelian buku sesuai SPJ tahun 2007 dan tahun 2008 adalah Rp.  
262.271.300. -----

Padaahal sesuai faktur total pembelian buku dari saksi EKO KUSBIYANTARA dan  
saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO yang dikeluarkan Terdakwa hanya Rp.  
130.089.450 + Rp. 13.951.000 = Rp. 144.040.450,- sehingga selisih uang yang  
dikeluarkan Terdakwa dengan yang dilaporkan Terdakwa dalam laporan pertanggung  
jawaban Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah adalah Rp. 262.271.300 –  
Rp. 144.040.450 = Rp. 118.231.300 ; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam membuat laporan pertanggung jawaban  
penggunaan dana BOP 2007 dan 2008 membuat kwitansi dan memalsukan tandatangan  
saksi PUJIASTUTI sejumlah Rp. 20. 584.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh  
empat ribu rupiah) yaitu ; -----
- Kwitansi tanggal 15 Mei 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
3.500.000,- -----
- Kwitansi tanggal 24 juni 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
3.500.000,- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 22 juli 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
1.850.000,- -----
- Kwitansi tanggal 23 Agustus 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
3.500.000,- -----
- Kwitansi tanggal 29 September 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
1.750.000,- -----
- Kwitansi tanggal 25 Oktober 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
2.000.000,- -----
- Kwitansi tanggal 28 Nopember 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
2.100.000,- -----
- Kwitansi tanggal 30 Desember 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
2.384.000,- -----

dimana saksi PUJIASTUTI tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa dan untuk keperluan apa uang sejumlah dalam kwitansi tersebut saksi tidak mengetahuinya sama sekali. -----

- Bahwa dengan kedudukan Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd. selaku Bendahara SMPN 284 Cakung yang juga mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan bersama IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku Kepala sekolah SMPN 284 Cakung. selaku penanggung jawab penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab selaku bendahara sesuai Petunjuk Teknis Nomor : 001/2007 tanggal 9 Juli 2007 dan Petunjuk Teknis Nomor : 001/2008 tanggal 14 April 2008, dimana Terdakwa selaku bendahara yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan tidak membuat laporan sesuai dengan kode rekening, dan membuat kwitansi-kwitansi fiktif dan melampirkan dalam laporan pertanggung jawaban (SPJ) Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan sebagai kwitansi penggunaan BOP seolah-olah yang sah, dengan rincian : -----

- 1 a. Selisih antara pembayaran berdasarkan nilai faktur dalam pengadaan buku dan rabat yang tidak dilaporkan tahun 2007 s/d 2008 (Rp. 130.089.450 + Rp. 13.951.000) x 40% = Rp. 57.616.180,- -----
- b. Selisih Nilai Antara SPJ dan Faktur pembelian buku dari saksi EKO KUSBIYANTARA dan saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO : Rp.  
262.271.300 – Rp. 144.040.450 = Rp. 118.231.300 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jumlah kerugian Keuangan Negara dari pembelian buku adalah : Rp.  
57.616.180 + Rp. 118.231.300 = Rp. 175.847.480,- -----

2 Kwitansi fiktif biaya fotocopy yang ditandatangani oleh Terdakwa atas nama saksi  
PUJI ASTUTI sejumlah Rp. 20.584.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh  
empat ribu rupiah) ; -----

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain  
dalam hal ini Kepala Sekolah SMP 284 yang mengakibatkan kerugian  
keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan nilai perhitungan penggunaan  
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sejumlah  
sekitar ± Rp. 196.431.480,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu  
ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo. pasal 18 UU  
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI No.  
20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1)  
KUHP.; -----

**Subsidiar :** -----

Bahwa Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd., selaku Bendahara SMPN 284 Cakung  
Jakarta Timur untuk seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional  
Pendidikan (BOP) tahun anggaran 2007 dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun  
anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta  
Nomor : 743/2006 perihal pembantu Pemegang Kas Cabang pada satuan unit kerja SMPN 284  
Cakung Jakarta Timur baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama  
dengan IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku kepala sekolah SMPN 284 Cakung Jakarta  
Timur yang bertanggung jawab terhadap pengelola dana yang diterima oleh SMPN 284  
Cakung Jakarta Timur (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan  
tempat sebagaimana Dakwaan Primair, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta  
melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus  
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau  
orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana  
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara  
atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai  
berikut :* -----

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 dan 2008 SMPN 284 Cakung 2008 telah menerima  
dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Sudin Dikdas Jakarta Timur, dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima adalah berdasarkan jumlah murid disekolah SMPN 284 Cakung yaitu untuk tahun 2007 berdasarkan Petunjuk teknis No. 001/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Taman Kanak-

Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama luar biasa dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun Anggaran 2007 yang berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2007 per siswa mendapatkan dana sebesar Rp.100. 000,-/bulan sehingga total dana yang diterima SMPN 284 Cakung tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Bulan Januari dan Pebruari = Rp.76.330.000,-
- Bulan Maret = Rp.58.370.000,-
- Bulan April dan Mei = Rp.89.800.000,-
- Bulan Juni = Rp.44.900.000,-
- Bulan Juli dan Agustus = Rp.88.000.000,-
- Bulan September = Rp.44.000.000,-
- Bulan Oktober dan Nopember = Rp.88.000.000,-
- Bulan Desember = Rp.44.000.000,-

dan untuk tahun anggaran 2008 berdasarkan Petunjuk Teknis nomor : 001 / 2008 tanggal 14 april 2008 perihal Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama luar biasa dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun Anggaran 2008 di yang berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2008 per siswa SMPN 284 Cakung mendapatkan dana sebesar Rp.110.000,-/bulan sehingga total dana yang diterima sebesar Rp. 585.420.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Bulan Januari, Pebruari, Maret, April = Rp.197.120.000,-
- Bulan Mei = Rp.49.280.000,-
- Bulan Juni = Rp.49.280.000,-
- Bulan Juli s/d September = Rp. 147.840.000,-
- Bulan Oktober = Rp. 49.280.000,-
- Bulan Nopember = Rp. 46.310.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember = Rp. 46.310.000,-

- Bahwa penggunaan dana BOP tersebut berdasarkan Juknis yang dikeluarkan Sudin Dikdas telah diatur penggunaannya tidak boleh menyimpang dari kode rekening yang telah ditetapkan yaitu :

- untuk tahun 2007 berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 001/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2007 Bab IV pasal 4 ayat (3) b peruntukannya berdasarkan kode rekening :

2.2.02.02.001 Honorarium, Trasportasi dan makan Tim/  
Panitia/ Pelaksana" 20 %

2.2.02.01.005 Belanja alat tulis 5 %

2.2.02.01.006 Belanja bahan praga. 15 %

2.2.02.03.002 Biaya fotocopy 5 %

2.2.02.03 001 Biaya cetak 35 %

2.2.04.06.003.03 Belanja pemeliharaan gedung  
sekolah menengah pertama 15 %

Biaya konsumsi 5 %

- Untuk tahun 2008 berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 001 / 2008 tanggal 14 april 2008 berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2008 Bab IV pasal 4 ayat (3) a peruntukannya :

5.2.1.0.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan"  
20 % -----

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5 %

5.2.2.01.18 Belanja bahan praga 15 %



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 5.2.2.06.01.001	Belanja cetakan umum	35	%
-----			
• 5.2.2.06.02.002	Belanja fotocopy	5	%
-----			
• 5.2.2.11.02	Belanja makan dan minum harian pegawai	5	%
-----			
• 5.2.2.20.26.009"	Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Pelatihan"	15	%.
-----			

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Nomor 001 tahun 2007 pada Bab V pasal 5 ayat 6 dimana Kepala Sekolah wajib membuat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah secara jelas dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan copy rekening Koran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, dan Petunjuk Teknis Nomor 001 tahun 2008 pada Bab V pasal 5 ayat 7 dimana Kepala Sekolah wajib membuat dan menyimpan surat pertanggung jawaban (SPJ) dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah secara jelas dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan copy rekening Koran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, Akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa AHMAD GOPUR, S.Pd selaku bendahara sekolah

SMPN 284 Cakung bersama dengan IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku kepala sekolah SMPN 284 Cakung yang bertanggung jawab terhadap pengelola dana yang diterima oleh SMPN 284 Cakung (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri) tidak membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dimana Terdakwa AHMAD GOPUR, S.Pd selaku bendahara bersama IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku kepala sekolah SMPN 284 Cakung Jakarta Timur yang bertanggung jawab terhadap pengelola dana bantuan operasional pendidikan (BOP) tersebut, tidak menggunakan dana Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana mestinya sesuai persentasi kode rekening yang ditetapkan dengan menggunakan anggaran dari kode rekening yang anggarannya tidak terpakai atau tersisa dan sebagian kwitansi yang dilaporkan Terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibuat oleh Terdakwa secara fiktif dan nilai penggunaannya di mark up ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk SMPN 284 Cakung Terdakwa AHMAD GOPUR, S.Pd selaku bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku Kepala sekolah SMPN 284 Cakung telah melakukan penyimpangan dengan tidak melaporkan dan merekayasa kwitansi penggunaan dana BOP dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa sebagai berikut : -----

- Terdakwa selaku bendahara mengadakan pembelian cetakan berupa buku-buku keperluan siswa dan mendapatkan discount 40% dari penerbit / agen buku / toko buku akan tetapi didalam laporan pertanggung jawaban discount atau potongan tersebut tidak ditulis dalam kwitansi dan tidak dilaporkan ke Sudin Didas Jakarta Timur dan nilai dalam kwitansi dimarkup oleh Terdakwa yaitu :

Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan yang dibuat Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan dimana menurut saksi EKO KUSBIYANTARA selaku sales dari penerbit Bumi Aksara, Toko Buku Jaya dan Penerbit / agen buku Widya Utama Terdakwa telah membeli buku kepada saksi dengan mendapatkan potongan harga 40% dari harga buku sesuai faktur dan kwitansi yaitu :-----

No.	Penerbit	Harga		Keterangan
1	Bumi Aksara	Rp.	11.000.000	
2	Bumi Aksara	Rp.	6.000.000	
3	Bumi Aksara	Rp.	6.000.000	
4	Bumi Aksara	Rp.	11.016.000	
SUB TOTAL		Rp.	34.016.000	
5	Toko Buku Jaya	Rp.	48.606.000	
6	Toko Buku Jaya	Rp.	22.310.000	
SUB TOTAL		Rp.	70.916.000	
7	Widya Utama	Rp.	12.557.050	
8	Widya Utama	Rp.	7.976.400	
9	Widya Utama	Rp.	4.624.000	
SUB TOTAL		Rp.	25.157.450	
T O T A L		Rp.	130.089.450	

Dan Terdakwa juga telah membeli buku kepada saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO selaku sales penerbit / agen buku Oasis Pustaka Ilmu dengan mendapatkan potongan harga 40% dari harga buku sesuai faktur dan kwitansi yaitu :

No.	Penerbit	Harga		Keterangan
1	Oasis Pustaka Ilmu	Rp.	7.440.000	
2	Oasis Pustaka Ilmu	Rp.	6.511.000	
T O T A L		Rp.	13.951.000	





Sehingga total diskon yang telah diterima Terdakwa dari penerbit / agen / toko buku tahun 2007 dan tahun 2008 dari saksi EKO KUSBIYANTARA dan saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO adalah (Rp. 130.089.450 + Rp. 13.951.000) x 40% :Rp. 57.616.180 tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke Sudin Dikdas Jakarta timur dan uang hasil diskon tersebut tidak jelas penggunaannya.

Bahwa selain diskon yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa juga telah melakukan mark up pembelian buku dimana berdasarkan SPJ total pengeluaran yang dilakukan dalam pengadaan buku adalah : -----

Tahun 2007 : -----

- 1 Toko Buku Ghalindo tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 12-2-2007) Rp. 14.735.000,-  
-----
- 2 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 12-3-2007 Rp. 11.016.000,-  
-----
- 3 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 23-7-2007 Rp. 32.300.000,-  
-----
- 4 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 6-8-2007 Rp. 11.632.000,-  
-----
- 5 Penerbit/ agen buku Oasis Pustaka Ilmu tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 14-8-2007 Rp. 6.510.000,- -----
- 6 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 03-11-2007 Rp. 26.984.000,-  
-----

Tahun 2008 : -----

- 1 Penerbit/ agen buku PT. Pustaka Prima N tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal kw. 21-1-2008 Rp. 12.600.000,-  
-----
- 2 Toko Buku Ghalindo tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 18-2-2008 Rp. 14.166.000,-  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	15-1-2008	Rp.	15.000.000,-
4	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	11-2-2008	Rp.	16.340.000,-
5	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	20-3-2008	Rp.	15.365.000,-
6	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	8-4-2008	Rp.	11.111.000,-
7	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	6-5-2008	Rp.	10.000.000,-
8	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	7-7-2008	Rp.	14.583.900,-
9	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	14-7-2008	Rp.	6.720.000,-
10	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	4-8-2008	Rp.	6.720.000,-
11	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	2-9-2008	Rp.	16.320.000,-
12	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	3-11-2008	Rp.	6.720.000,-
13	Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal	4-12-2008	Rp.	6.720.000,-

Sehingga total pembelian buku sesuai SPJ tahun 2007 dan tahun 2008 adalah Rp.  
262.271.300,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sesuai faktur total pembelian buku dari saksi EKO KUSBIYANTARA dan saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO yang dikeluarkan Terdakwa hanya Rp. 130.089.450 + Rp. 13.951.000 = Rp. 144.040.450,- sehingga selisih uang yang dikeluarkan Terdakwa dengan yang dilaporkan Terdakwa dalam laporan pertanggung jawaban Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah adalah Rp. 262.271.300 – Rp. 144.040.450 = Rp. 118.231.300 ; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOP 2007 dan 2008 membuat kwitansi dan memalsukan tandatangan saksi PUJIASTUTI sejumlah Rp. 20. 584.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yaitu ; -----
- Kwitansi tanggal 15 Mei 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp. 3.500.000,- -----
- Kwitansi tanggal 24 juni 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp. 3.500.000,- -----
- Kwitansi tanggal 22 juli 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp. 1.850.000,- -----
- Kwitansi tanggal 23 Agustus 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp. 3.500.000,- -----
- Kwitansi tanggal 29 September 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp. 1.750.000,- -----
- Kwitansi tanggal 25 Oktober 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp. 2.000.000,- -----
- Kwitansi tanggal 28 Nopember 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp. 2.100.000,- -----
- Kwitansi tanggal 30 Desember 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp. 2.384.000,- -----

dimana saksi PUJIASTUTI tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa dan untuk keperluan apa uang sejumlah dalam kwitansi tersebut saksi tidak mengetahuinya sama sekali.-----

- Bahwa dengan kedudukan Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd. selaku Bendahara SMPN 284 Cakung yang juga mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan bersama IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku Kepala sekolah SMPN 284 Cakung. selaku penanggung jawab penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab selaku bendahara sesuai Petunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Nomor : 001/2007 tanggal 9 Juli 2007 dan Petunjuk Teknis Nomor : 001/2008 tanggal 14 April 2008, dimana Terdakwa selaku bendahara yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan tidak membuat laporan sesuai dengan kode rekening, dan membuat kwitansi-kwitansi fiktif dan melampirkan dalam laporan pertanggung jawaban (SPJ) Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan sebagai kwitansi penggunaan BOP seolah-olah yang sah, dengan rincian : -----

- 1 a. Selisih antara pembayaran berdasarkan nilai faktur dalam pengadaan buku dan rabat yang tidak dilaporkan tahun 2007 s/d 2008 (Rp. 130.089.450 + Rp. 13.951.000) x 40% = Rp. 57.616.180,- -----
- b. Selisih Nilai Antara SPJ dan Faktur pembelian buku dari saksi EKO KUSBIYANTARA dan saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO : Rp. 262.271.300 – Rp. 144.040.450 = Rp. 118.231.300 ; -----
- c. Jumlah kerugian Keuangan Negara dari pembelian buku adalah : Rp. 57.616.180 + Rp. 118.231.300 = Rp. 175.847.480,- -----

2 Kwitansi fiktif biaya fotocopy yang ditandatangani oleh Terdakwa atas nama saksi PUJI ASTUTI sejumlah Rp. 20.584.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd., tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Kepala Sekolah SMP 284 yang berakibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan nilai perhitungan penggunaan biaya operasional pendidikan (BOP) tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sejumlah sekitar ± Rp. 196.431.480,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

**ATAU :** -----

**KEDUA :** -----

Bahwa Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd., selaku bendahara SMPN 284 Cakung Jakarta Timur untuk seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun anggaran 2007 dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 743/2006 perihal pembantu Pemegang Kas Cabang pada satuan unit kerja SMPN 284 Cakung Jakarta Timur baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku kepala sekolah SMPN 284 Cakung Jakarta Timur yang bertanggung jawab terhadap pengelola dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima oleh SMPN 284 Cakung (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 dan 2008 SMPN 284 Cakung 2008 telah menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Sudin Dikdas Jakarta Timur, dimana jumlahnya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima adalah berdasarkan jumlah murid disekolah SMPN 284 Cakung yaitu untuk tahun 2007 berdasarkan Petunjuk teknis No. 001/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama luar biasa dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun Anggaran 2007 yang berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2007 per siswa mendapatkan dana sebesar Rp.100.000,-/bulan sehingga total dana yang diterima SMPN 284 Cakung tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 533.400.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Bulan Januari dan Februari = Rp.76.330.000,-
- Bulan Maret = Rp.58.370.000,-
- Bulan April dan Mei = Rp.89.800.000,-
- Bulan Juni = Rp.44.900.000,-
- Bulan Juli dan Agustus = Rp.88.000.000,-
- Bulan September = Rp.44.000.000,-
- Bulan Oktober dan Nopember = Rp.88.000.000,-
- Bulan Desember = Rp.44.000.000,-

dan untuk tahun anggaran 2008 berdasarkan Petunjuk Teknis nomor : 001 / 2008 tanggal 14 april 2008 perihal Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama luar biasa dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun Anggaran 2008 di yang berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2008 per siswa SMPN 284 Cakung mendapatkan dana sebesar Rp.110.000,-/bulan sehingga total dana yang diterima sebesar Rp. 585.420.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Bulan Januari, Pebruari, Maret, April = Rp.197.120.000,-
- Bulan Mei = Rp.49.280.000,-
- Bulan Juni = Rp.49.280.000,-
- Bulan Juli s/d September = Rp. 147.840.000,-
- Bulan Oktober = Rp. 49.280.000,-
- Bulan Nopember = Rp. 46.310.000,-
- Bulan Desember = Rp. 46.310.000,-

- Bahwa penggunaan dana BOP tersebut berdasarkan Juknis yang dikeluarkan Sudin Dikdas telah diatur penggunaanya tidak boleh menyimpang dari kode rekening yang telah ditetapkan yaitu :

- untuk tahun 2007 berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 001/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2007 Bab IV pasal 4 ayat (3) b peruntukannya berdasarkan kode rekening :

- 2.2.02.02.001 Honorarium, Trasportasi dan makan Tim/  
Panitia/ Pelaksana" 20 % ;
- 2.2.02.01.005 Belanja alat tulis 5 % ;
- 2.2.02.01.006 Belanja bahan praga. 15 % ;
- 2.2.02.03.002 Biaya fotocopy 5 % ;
- 2.2.02.03 001 Biaya cetak 35 % ;
- 2.2.04.06.003.03 Belanja pemeliharaan gedung  
sekolah menengah pertama 15 % ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya konsumsi 5 % ;

- Untuk tahun 2008 berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 001 / 2008 tanggal 14 april 2008 berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2008 Bab IV pasal 4 ayat (3) a peruntukannya :

- 5.2.1.0.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan" 20 % ----
- 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5 % ;
- 5.2.2.01.18 Belanja bahan praga 15 % ;
- 5.2.2.06.01.001 Belanja cetakan umum 35 % ;
- 5.2.2.06.02.002 Belanja fotocopy 5 % ;
- 5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum harian pegawai 5 %
- 5.2.2.20.26.009" Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Pelatihan" 15 % . ;

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Nomor 001 tahun 2007 pada Bab V pasal 5 ayat 6 dimana Kepala Sekolah wajib membuat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah secara jelas dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan copy rekening Koran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, dan Petunjuk Teknis Nomor 001 tahun 2008 pada Bab V pasal 5 ayat 7 dimana Kepala Sekolah wajib membuat dan menyimpan surat pertanggung jawaban (SPJ) dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah secara jelas dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan copy rekening Koran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, Akan tetapi dalam pelaksanaanya Terdakwa AHMAD GOPUR, S.Pd selaku bendahara sekolah SMPN 284 Cakung bersama dengan IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku kepala sekolah SMPN 284 Cakung Jakarta Timur yang bertanggung jawab terhadap pengelola dana yang diterima oleh SMPN 284 Cakung (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri) tidak membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dimana Terdakwa AHMAD GOPUR, S.Pd selaku bendahara bersama IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku kepala sekolah SMPN 284 Cakung Jakarta Timur yang bertanggung jawab terhadap pengelola dana bantuan operasional pendidikan (BOP) tersebut, tidak menggunakan dana Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana mestinya sesuai persentasi kode rekening yang ditetapkan dengan menggunakan anggaran dari kode rekening yang anggarannya tidak terpakai atau tersisa dan sebagian kwitansi yang dilaporkan Terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibuat oleh Terdakwa secara fiktif dan nilai penggunaannya di mark up ; -----

- Bahwa dalam pelaksanaannya dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk SMPN 284 Cakung Terdakwa AHMAD GOPUR, S.Pd selaku bendahara bersama IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku Kepala sekolah SMPN 284 Cakung telah melakukan penyimpangan dengan tidak melaporkan dan merekayasa kwitansi penggunaan dana BOP dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa sebagai berikut :-----
- Terdakwa selaku bendahara mengadakan pembelian cetakan berupa buku-buku keperluan siswa dan mendapatkan discount 40% dari penerbit / agen buku / toko buku akan tetapi didalam laporan pertanggung jawaban discount atau potongan tersebut tidak ditulis dalam kwitansi dan tidak dilaporkan ke Sudin Didas jakarta Timur dan nilai dalam kwitansi di mark up oleh Terdakwa yaitu :

Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan yang dibuat Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan dimana menurut saksi EKO KUSBIYANTARA selaku sales dari penerbit Bumi Aksara, Toko Buku Jaya dan Penerbit / agen buku Widya Utama Terdakwa telah membeli buku kepada saksi dengan mendapatkan potongan harga 40% dari harga buku sesuai faktur dan kwitansi yaitu :-----

No.	Penerbit	Harga		Keterangan
1	Bumi Aksara	Rp.	11.000.000	
2	Bumi Aksara	Rp.	6.000.000	
3	Bumi Aksara	Rp.	6.000.000	
4	Bumi Aksara	Rp.	11.016.000	
SUB TOTAL		Rp.	34.016.000	
5	Toko Buku Jaya	Rp.	48.606.000	
6	Toko Buku Jaya	Rp.	22.310.000	
SUB TOTAL		Rp.	70.916.000	
7	Widya Utama	Rp.	12.557.050	
8	Widya Utama	Rp.	7.976.400	
9	Widya Utama	Rp.	4.624.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB TOTAL	Rp.	25.157.450	
TOTAL	Rp.	130.089.450	

Dan Terdakwa juga telah membeli buku kepada saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO selaku sales penerbit / agen buku Oasis Pustaka Ilmu dengan mendapatkan potongan harga 40% dari harga buku sesuai faktur dan kwitansi yaitu :

No.	Penerbit	Harga	Keterangan
1	Oasis Pustaka Ilmu	Rp. 7.440.000	
2	Oasis Pustaka Ilmu	Rp. 6.511.000	
TOTAL		Rp 13.951.000	

Sehingga total diskon yang telah diterima Terdakwa dari penerbit / agen / toko buku tahun 2007 dan tahun 2008 dari saksi EKO KUSBIYANTARA dan saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO adalah (Rp. 130.089.450 + Rp. 13.951.000) x 40% :Rp. 57.616.180 tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke Sudin Dikdas Jakarta timur dan uang hasil diskon tersebut tidak jelas penggunaannya.

Bahwa selain diskon yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa juga telah melakukan mark up pembelian buku dimana berdasarkan SPJ total pengeluaran yang dilakukan dalam pengadaan buku adalah :-----

Tahun 2007 :-----

- 1 Toko Buku Ghalindo tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 12-2-2007) Rp. 14.735.000,-  
-----
- 2 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 12-3-2007 Rp. 11.016.000,-  
-----
- 3 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 23-7-2007 Rp. 32.300.000,-  
-----
- 4 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 6-8-2007 Rp. 11.632.000,-  
-----
- 5 Penerbit/ agen buku Oasis Pustaka Ilmu tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban tanggal 14-8-2007 Rp. 6.510.000,- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 03-11-2007 Rp. 26.984.000,-

Tahun 2008 :-----

1 Penerbit/ agen buku PT. Pustaka Prima N tertulis dalam kwitansi  
pertanggung jawaban tanggal kw. 21-1-2008 Rp. 12.600.000,-

2 Toko Buku Ghalindo tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 18-2-2008 Rp. 14.166.000,-

3 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 15-1-2008 Rp. 15.000.000,-

4 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 11-2-2008 Rp. 16.340.000,-

5 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 20-3-2008 Rp. 15.365.000,-

6 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 8-4-2008 Rp. .  
11.111.000,-

7 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 6-5-2008 Rp. 10.000.000,-

8 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 7-7-2008 Rp. 14.583.900,-

9 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal n14-7-2008 Rp.  
6.720.000,-

10 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 4-8-2008 Rp. 6.720.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 2-9-2008 Rp. 16.320.000,-

12 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 3-11-2008 Rp. 6.720.000,-

13 Toko Buku Jaya tertulis dalam kwitansi pertanggung jawaban  
tanggal 4-12-2008 Rp. 6.720.000,-

Sehingga total pembelian buku sesuai SPJ tahun 2007 dan tahun 2008 adalah Rp.  
262.271.300.-----

Padahal sesuai faktur total pembelian buku dari saksi EKO KUSBIYANTARA dan  
saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO yang dikeluarkan Terdakwa hanya Rp.  
130.089.450 + Rp. 13.951.000 = Rp. 144.040.450,- sehingga selisih uang yang  
dikeluarkan Terdakwa dengan yang dilaporkan Terdakwa dalam laporan pertanggung  
jawaban Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah adalah Rp. 262.271.300 –  
Rp. 144.040.450 = Rp. 118.231.300; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam membuat laporan pertanggung jawaban  
penggunaan dana BOP 2007 dan 2008 membuat kwitansi dan memalsukan tandatangan  
saksi PUJIASTUTI sejumlah Rp. 20. 584.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh  
empat ribu rupiah) yaitu ; -----
- Kwitansi tanggal 15 Mei 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
3.500.000,- -----
- Kwitansi tanggal 24 juni 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
3.500.000,- -----
- Kwitansi tanggal 22 juli 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
1.850.000,- -----
- Kwitansi tanggal 23 Agustus 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
3.500.000,- -----
- Kwitansi tanggal 29 Septermber 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
1.750.000,- -----
- Kwitansi tanggal 25 Oktober 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
2.000.000,- -----
- Kwitansi tanggal 28 Nopember 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp.  
2.100.000,- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 30 Desember 2007, Biaya foto copy untuk keperluan kantor Rp. 2.384.000,- -----

dimana saksi PUJI ASTUTI tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa dan untuk keperluan apa uang sejumlah dalam kwitansi tersebut saksi tidak mengetahuinya sama sekali.-----

- Bahwa dengan kedudukan Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd. selaku Bendahara SMPN 284 Cakung yang juga mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan bersama IDA CHRISTIANI, SPd., MM., selaku Kepala sekolah SMPN 284 Cakung. selaku penanggung jawab penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab selaku bendahara sesuai Petunjuk Teknis Nomor : 001/2007 tanggal 9 Juli 2007 dan Petunjuk Teknis Nomor : 001/2008 tanggal 14 April 2008, dimana Terdakwa selaku bendahara yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan tidak membuat laporan sesuai dengan kode rekening, dan membuat kwitansi-kwitansi fiktif dan melampirkan dalam laporan pertanggung jawaban (SPJ) Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan sebagai kwitansi penggunaan BOP seolah-olah yang sah, dengan rincian : -----

- 1 a. Selisih antara pembayaran berdasarkan nilai faktur dalam pengadaan buku dan rabat yang tidak dilaporkan tahun 2007 s/d 2008 (Rp. 130.089.450 + Rp. 13.951.000) x 40% = Rp. 57.616.180,- -----
- b. Selisih Nilai Antara SPJ dan Faktur pembelian buku dari saksi EKO KUSBIYANTARA dan saksi MUHAMAD RIVAI HINDRATNO : Rp. 262.271.300 – Rp. 144.040.450 = Rp. 118.231.300; -----
- c. Jumlah kerugian Keuangan Negara dari pembelian buku adalah : Rp. 57.616.180 + Rp. 118.231.300 = Rp. 175.847.480,- -----

- 2 Kwitansi fiktif biaya fotocopy yang ditandatangani oleh Terdakwa atas nama saksi PUJI ASTUTI sejumlah Rp. 20.584.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini Kepala Sekolah SMPN 284 Cakung Jakarta Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan nilai perhitungan penggunaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sejumlah sekitar ± Rp. 196.431.480,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 9 jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

## 2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 28 Maret 2011 Nomor. Reg. Perkara : PDS -07/KOR/JKTM/07/2010 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakw AHMAD GOPUR, SPd., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi“menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, jabatan atau kedudukan yang ada padanya secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo.pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd.,dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd., ditahan, membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Barang bukti No. 1-30 sebagaimana dalam daftar barang bukti berkas perkara digunakan untuk perkara Terdakwa IDA CHRISTIANI, SPd., MM. ;
- Barang bukti uang sejumlah Rp.98.215.740,- dari Terdakwa AHMAD GOPUR dan uang sejumlah Rp.98.215.740,- dari TerdakwaIDA CHRISTIANI, SPd., MM., dengan jumlah keseluruhan Rp. 196.431.480,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dipergunakan untuk perkara IDA CHRISTIANI, SPd., MM. ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ; -----

**3 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1060/  
PID.B/2010/ PN.JKT.TIM., tanggal 01 Juni 2012 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : ---**

- 1 Menyatakan **Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *“sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Primair”* ; -----
- 2 Membebaskan Terdakwaoleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut ;  
-----
- 3 Menyatakan **Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”*; -----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun**; -----
- 5 Mempidana pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 **(dua)bulan Penjara** ; -----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 1 (satu) bundelsurat pertanggungjawaban (SPJ) BOP  
SMPN 284, biaya pemeliharaan gedung;  
-----  
----

2 1 (satu) bundelsurat pertanggungjawaban (SPJ) BOP  
SMPN 284, biaya bahan peraga);  
-----  
-----

3 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP  
SMPN 284, biaya fotocopy;



4 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP  
SMPN 284, biaya konsumsi;

5 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP  
SMPN 284, biaya alat tulis;

6 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP  
SMPN 284, biaya cetak;

7 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP  
SMPN 284, biaya honor dan transportasi;

8 1 (satu) bundel kwitansi asli penerimaan BOP SMPN  
284;

9 1 (satu) bundel rekening koran fotocopy;

10 1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan anggaran;

11 1 (satu) bundel rencana anggaran pendapatan dan belanja  
sekolah RAPBS tahun anggaran 2006/2007;

12 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan BOP tahun 2008;

13 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan BOP tahun 2007;

14 1 (satu) bundel pengembalian sisa anggaran;

15 1 (satu) bundel surat-surat lain yang berisi data siswa  
tahun ajaran 2007/2008;



16 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban BOP bulan Januari s/d Juni tahun 2008, kode rekening : Nomor, transport makan Tim Pelaksana; -----

17 1 (satu) lembar kwitansi nomor : JBTK nomor 0272 nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 29 April 2008; -----

18 1 (satu) lembar kwitansi nomor : JBTK nomor 01431 nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2008; -----

19 1 (satu) lembar kwitansi nomor : JBTK nomor 00849 nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2008; -----

20 1 (satu) lembar kwitansi nomor 16287 nominal Rp. 12.557.050,- (dua belas juta lima ratus limapuluh tujuh ribu lima puluh rupiah) tanggal 30 April 2008;

21 1 (satu) lembar faktur Toko Buku Jaya nomor 07- 00648 tanggal 30 Agustus 2007; -----

22 1 (satu) lembar faktur Toko Buku Jaya nomor 07- 00700 tanggal 18 September 2007; -----

23 1 (satu) lembar faktur Pustaka Widya Utama nomor 0540/Fak.0408 tanggal 29 April 2008; -----

24 1 (satu) lembar faktur Pustaka Widya Utama nomor 0969/Fak.0508 tanggal 9 Mei 2008; -----



25 1 (satu) lembar surat pesanan Sinar Grafika nama pesan  
Ida Christiani tanggal 30 April 2008;

26 1 (satu) lembar tanda terima dari Bumi Aksara tanggal 30  
April 2008; -----

27 1 (satu) lembar Daftar harga buku SMP (Bumi Aksara)  
tahun 2007-2008; -----

28 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No. 005/BA-SDM/  
SP.TTP-JKT.BS/IV/09 tanggal 1 April 2009;

29 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja No. 216/BA-HRD/  
SPK-JKT 2/IV/07 tanggal 2 April 2007;

30. Uang sejumlah Rp. 98.215.740,- dari Terdakwa dan uang sejumlah Rp.  
98.215.740,- dan dari saksi IDA CHRISTIANI, SPd., MM., dengan jumlah  
keseluruhan Rp. 196.431.480,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga  
puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ; -----

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa IDA CHRISTIANI, SPd., MM.;

7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
rupiah).-----

--

4. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing Nomor : 59 /Akta Pid/TPK/2011/PN.JktTim. tanggal 08 Juni 2011 yang menerangkan bahwa **Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Timur No : 1060 /Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim.. tanggal 01 Juni 2011. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2011 dan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2011 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2014 No.

W10.U5/2262/HK.01/V/2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa untuk mempelajari bekas perkara pidana No.1060/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim.selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 .yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Penuntut Umum Pada Kejasaan Negeri Jakarta Timur maupun Terdakwa**, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sampai dengan perkara in casu diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1060/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.TIM. Tanggal 01 Juni 2011, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidaire, telah tepat dan benar, seta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan untuk menyingkat putusan ini, pertimbangan hukum putusan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Christiani SPD. MM perkaranya sudah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka barang bukti No. 1 s/d No.29 tetap terlampirkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti No.30 dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor ; 1060/PID.B/2010 / PN.JKT.TIM. .tanggal.01 Juni 2011 yang dimintakan banding *a quo* dapat dipertahankan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan perbaikan sekedar barang bukti , sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP. -----

Mengingat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding **Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut ;  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1060/PID.B/2010/PN.JKT.TIM, tanggal 01 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang mengenai barang bukti sehingga amar putusan selengkapanya sebagai berikut : -----

1 Menyatakan **Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *“sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Primair ”* ;  
-----

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.. Menyatakan **Terdakwa AHMAD GOPUR, SPd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”**; -----

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----

5 Mempidana pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan Penjara ; -----

6 Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP SMPN 284, biaya pemeliharaan gedung; -----

2.. 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP SMPN 284, biaya pemeliharaan gedung; -----

3 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP SMPN 284, biaya bahan peraga); -----

4 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP SMPN 284, biaya fotocopy; -----

5 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP SMPN 284, biaya konsumsi; -----

6 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP SMPN 284, biaya alat tulis; -----

7 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP SMPN 284, biaya cetak; -----

8 1 (satu) bundel surat pertanggungjawaban (SPJ) BOP SMPN 284, biaya honor dan transportasi; -----

9 1 (satu) bundel kwitansi asli penerimaan BOP SMPN 284; -----

10 1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan anggaran; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) bundel rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RAPBS tahun anggaran 2006/2007; -----
- 12 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan BOP tahun 2008; -----
- 13 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan BOP tahun 2007; -----
- 14 1 (satu) bundel pengembalian sisa anggaran; -----
- 15 1 (satu) bundel surat-surat lain yang berisi data siswa tahun ajaran 2007/2008; -----
- 16 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban BOP bulan Januari s/d Juni tahun 2008, kode rekening : Nomor, transport makan Tim Pelaksana; -----
- 17 1 (satu) lembar kwitansi nomor : JBTK nomor 0272 nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 29 April 2008; -----
- 18 1 (satu) lembar kwitansi nomor : JBTK nomor 01431 nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2008; -----
- 19 1 (satu) lembar kwitansi nomor : JBTK nomor 00849 nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2008; -----
- 20 1 (satu) lembar kwitansi nomor 16287 nominal Rp. 12.557.050,- (dua belas juta lima ratus limapuluh tujuh ribu lima puluh rupiah) tanggal 30 April 2008;
- 21 1 (satu) lembar faktur Toko Buku Jaya nomor 07- 00648 tanggal 30 Agustus 2007; -----
- 22 1 (satu) lembar faktur Toko Buku Jaya nomor 07- 00700 tanggal 18 September 2007; -----
- 23 1 (satu) lembar faktur Pustaka Widya Utama nomor 0540/Fak.0408 tanggal 29 April 2008; -----
- 24 1 (satu) lembar faktur Pustaka Widya Utama nomor 0969/Fak.0508 tanggal 9 Mei 2008; -----
- 25 1 (satu) lembar surat pesanan Sinar Grafika nama pesan Ida Christiani tanggal 30 April 2008; -----
- 26 1 (satu) lembar tanda terima dari Bumi Aksara tanggal 30 April 2008; -----
- 27 1 (satu) lembar Daftar harga buku SMP (Bumi Aksara) tahun 2007-2008; ---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No. 005/BA-SDM/SP.TTP-JKT.BS/IV/09 tanggal 1 April 2009 ; -----

29 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja No. 216/BA-HRD/SPK-JKT 2/IV/07 tanggal 2 April 2007; -----

**Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----**

30 Uang sejumlah Rp. 98.215.740,- dari Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 98.215.740,- dan dari saksi IDA CHRISTIANI, SPd., MM., dengan jumlah keseluruhan Rp. 196.431.480,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah ) **dirampas untuk negara ;**  
-----

7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari :

**SELASA tanggal 03 JUNI 2014** oleh kami : **KORNEL P SIANTURI. SH.M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH.**, **SUTOTO HADI SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, serta **H. SUDIRO SH.M.Hum dan NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Mei 2014 No. 24/PID/TPK/2014./PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS tanggal 05 JUNI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **Ny. SUKMAWATI NURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No.24/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2014 dan tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupun Terdakwa ;  
-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH,**  
**SH.MH**

**KORNEL P. SIANTURI,**

**SUTOTO HADI, SH.MH,-**

**H. SUDIRO, SH.M.Hum**

**PANITERA PENGANTI**

**NY. AMIEK SUMINDRIYATMI,SH**

**NY. SUKMAWATI NURDIN, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)